



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2002 telah dibahas bersama dan telah disetujui oleh DPRD dengan Surat Keputusan Nomor : 53/DPRD/2003 tentang Persetujuan Laporan Pertanggung jawaban Bupati Magelang Tahun Anggaran 2002.
 - b. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 333.643.719.349,00 dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 32.079.437.560,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 299.905.343.856,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp. 1.658.937.933,00 |
- (2) Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 berjumlah Rp. 315.992.045.777,00 Dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja Administrasi Umum | Rp. 219.778.829.408,00 |
| b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Publik | Rp. 38.048.545.727,00 |
| c. Belanja Modal | Rp. 43.599.753.542,00 |
| d. Belanja Tranfer | Rp. 12.002.098.420,00 |
| e. Belanja Tidak Tersangka | Rp. 2.562.818.680,00 |
- (3) Realisasi Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Penerimaan Daerah | Rp. 60.956.850.943,00 |
| b. Pengeluaran Daerah | <u>Rp. 21.955.165.713,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. 39.001.685.230,00 |

Pasal 2

Rincian lebih lanjut Pasal 1 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini yakni :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah.
3. Lampiran III : Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah.
4. Lampiran IV : Daftar Hutang Daerah.
5. Lampiran V : Daftar Perhitungan Sisa Kas.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang .

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 2 Mei 2003

BUPATI MAGELANG
Ttd.

HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 2 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 14 SERI A NOMOR 3

® dolluttuge' 2003
staf teknis SJD I Hukum kab magelang